Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Pengertian Tindak Kekerasan

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang baru.meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu,seperti pembunuhan, penganiayaan perkosaan dan pencurian.mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pasal 89 kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yang berbunyi:"membuat orang pingsan atau tidak berdaya di samakan dengan menggunakan kekerasan.[8]

Rumusan pengertian haruslah bersifat objektif, dengan perkataan lain bukan perasaan subjektif korban yang dipakai sebagai ukuran.karena bila di pakai ukuran subjektif yang dirasakan korban, maka pengertian kekerasan menjadi kabur, karena setiap subjek mempunyai ukuran yang berbeda (yang oleh subjek lain hal ini bukanlah dianggap sebagai kekerasan) adapun kekerasan terhadap anak adalah"setiap perbuatan yang di tujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

[8] Moerti Hadiati Soeroso,SH.,MH.*Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Jakarta:Sinar grafika 2011) hlm 58

Dari uraian tersebut dapatlah di ketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan non fisik (psikis) tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang dengan orang lain, tidak sama ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa) ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.[9]

2. Pengertian Rumah Tangga

Secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orangtua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, ke ponakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah.disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama di dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).

Pengertian rumah tangga tidak tercantum dalam ketentuan khusus,tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian keluarga yang tercantum dalam Pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

[9]*Ibid.*,hlm 60. Moerti Hadiati Soeroso.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tentang kitab Undang-Undang Hukum acara pidana.bunyi Pasal 1 angka 30 sebagai berikut.”keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”

Tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan bathin. perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami dan istri. [10]

1) Bentuk-Bentuk tindak kekerasan secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat:
   a) Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat seperti pembunuhan, penganiyaan.
   b) Kekerasan non Fisik/Psikis/Emosional yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang seperti penghinaan, merendahkan dan melukai harga diri, memisahkan istri dari anak-anaknya, ancaman akan mengembalikan istri ke rumah orangtuanya.
   c) Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukanterhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga seperti pemaksaan hubungan seksual dengan pola yang tidak dikehendaki, pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak menghendaki.

[10] *Ibid*.,hlm 61-63. Moerti Hadiati Soeroso

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

d) Kekerasan ekonomi, yaitu memperkerjakan dalam suatu pekerjaan, menghentikan/membatasi pekerjan, memanfaat peluang penghasilan.[11]

2) Kerakteristik Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Soertarso menjelaskan bahwa dari berbagai kepustakaan yang ada dapat ditentukan beberapa kerakteristik kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

a) Semua bentuk kekerasan dalam keluarga menyangkut penyalahgunaan kekuatan, pola yang umum terjadi adalah di salah gunakannya kekuatan oleh yang paling kuat terhadap yang lemah.

b) Adanya tingkatan kekerasan, dari yang ringan sampai sangat berat atau fatal.

c) Kekerasan dilakukan berkali-kali. kalau kendali untuk berbuat kekerasan melemah atau hilang, maka kekerasan akan terus berlangsung dan bertambah berat.

d) Kekerasan dalam rumah tangga umumnya berlangsung dalam konteks penyalahgunaan dan eksploitasi psikologis, penghinaan verbal yang berupa ejekan dan kerap kali mengawali terjadinya kekerasan fisik. korban dibuat sedemikian rupa sehingga merasa tidak berharga, tidak berdaya, tidak di cintai, tidak penting dan lebih dari manusia.

[11]*Ibid.*,hlm 80-82. Moerti Hadiati Soeroso

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

e) Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak negatif terhadap semua anggota keluarga atau rumah tangga, baik yang terlibat dalam kekerasan maupun tidak.[12]

3) Solusi Terhadap Kekerasan Pada Anak

Solusi untuk meningkatkan jumlah kekerasan terhadap anak di Indonesia dapat dilakukan oleh orangtua, guru sebagai pendidik, masyarakat dan Pemerintah.

a) Para orangtua seharusnya lebih memperhatikan kehidupan anaknya. orangtua dituntut kecakapan dalam mendidik dan menyayangi anak-anaknya. jangan membiarkan anak hidup dalam kekangan, mental maupun fisik. sikap memarahi anak habis-habisan, apalagi tindakan kekerasan (pemukulan dan penyiksaan fisik) tidaklah arif, karena hal itu hanya akan menyebabkan anak merasa di perhatikan, tidak disayangi. akhirnya anak merasa trauma, bahkan putus asa.

Dalam kasus kekerasan pada anak, siklus kekerasan dapat berkembang dalam keluarga. individu yang mengalami kekerasan dari orangtuanya dulu, memiliki cenderung signifikan untuk melakukan hal yang sama pada anak mereka nanti. tingkah laku agresi dipelajari melalui pengamatan dan imitasi, yang secara perlahan terintegrasi dalam sistem kepribadian orangtua. oleh karena itu penting bagi orangtua untuk menyadari sepenuhnya

[12] Drs. Abu Huraerah, M.Si menurut Soetarso. *Kekerasan terhadap anak: Fenomena Masalah Sosial Kritis Indonesia* (Bandung:Nuansa 2006) hlm 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa perilaku mereka merupakan model rujukan bagi anak-anaknya, sehingga mereka mampu menghindari perilaku yang kurang baik.

b) Guru

Peran seorang guru dituntut untuk menyadari bahwa pendidikan di negara kita bukan saja untuk membuat anak pandai dan pintar, tetapi harus juga dapat melatih mental anak didiknya. peran guru dalam memahami kondisi siswa sangat di perlukan. sikap arif, bijaksana, dan toleransi sangat diperlukan. idealnya seorang guru mengenal betul pribadi peserta didik, termasuk status sosial orangtua murid sehingga ia dapat bertindak dan bersikap bijak.

c) Masyarakat

Anak-anak kita ini selain bersentuhan dengan orangtua dan guru, merekapun tidak bisa lepas dari berbagai persinggungan dengan lingkungan masyarakat dimana dia berada.untuk itu diperlukan kesadaran dan kerjasama dari berbagai elemen di masyarakat untuk turut memberikan nuansa pendidikan positif bagi ana-anak kita ini. salah satu elemen tersebut adalah pihak pengelola stasiun TV. banyak riset menyimpulkan bahwa pengaruh media terhadap perilaku anak cukup besar. berbagai tayangan kriminal di berbagai stasiun TV, tanpa kita sadari telah

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menampilkan potret-potret kekerasan yang tentu akan berpengaruh pada pembentuk mental dan pribadi anak.

d) Pemerintah

Pemerintah adalah pihak yan bertangggung jawab penuh terhadap kemaslahatan rakyatnya, termasuk dalam hal ini adalah menjamin masa depan bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa.[13]

B. Pengertian Kesehatan Mental/Jiwa

Pengertian kesehatan mental/jiwa disini kita akan kita kemukakan dua pengertian yaitu:

1. Pengertian pertama mengatakan bahwa kesehatan mental/jiwa adalah bebas dari gejala-gejala penyakit jiwa dan gangguan kejiwaan.
2. Pengertian kedua dari kesehatan mental/jiwa adalah dengan cara aktif, luas, lengkap tidak terbatas, ia berhubungan dengan kemampuan orang untuk menyesuaikan diri dengan dirinya sendiri dan dengan masyarakat lingkungannya.[14].

Istilah kesehatan mental diambil dari konsep mental *hygiene*. kata"mental"diambil dari bahasa Yunani, pengertiannya sama dengan *psyche* dalam bahasa latin yang artinya psikis, jiwa atau kejiwaan. jadi istilah mental *hygiene* dimaknakan sebagai kesehatan mental atau kesehatan jiwa. diantara berbagai istilah tersebut yang dipandang memiliki makna yang tepat untuk

[13] Diambil dari sumber:*Komisi perlindungan anak indonesia*,http:// **www.kpai.go.id(di akses tanggal 8 november 2016)**

[14] Dr.Zakia Daradjat.*Kesehatan Jiwa.* (Jakarta:Bulan bintang 1977) hlm 20-21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menyebutkan kesehatan mental adalah mental *hygiene* dibandingkan istilah mental *health*.hal ini dikarenakan mental health artinya keadaan jiwa yang sehat, yang mengandung pengertian statis.sedangkan mental *hygiene* bermakna kesehatan mental dan lebih dinamis karena menunjukkan adanya usaha peningkatan.[15]

C. Tanda-tanda Kesehatan Mental dalam Islam

Tanda-tanda kesehatan mental menurut Muhammad Mahmud,terdapat sembilan macam yaitu:

1. Kemapanan (*AL-Sakinah*) ketenangan dan rileks batin dalam menjalankan kewajibanbaik kewajiban terhadap dirinya, masyarakat maupun Tuhan. kata "*Sakinah*" memiliki kemapanan disebabkan memiliki tempat tinggal atau wilayah yang menetap dan tidak berpindah-pindah. pengertian ketenangan di dalam istilah sakinah tidak berarti statis atau tidak bergerak, sebab dalam sakinah terdapat aktivitas yang disertai dengan perasaan tenang, seperti orang yang melakukan kerja dengan disertai rasa ketenangan. apabila istilah sakinah memiliki statis dan tidak bergerak berarti jiwa manusia tidak akan berkembang, yang hal itu menyalahi Hukum-Hukum perkembangan.

[15] Moeljono Notosoedirjo.*Kesehatan Mental:Konsep dan Penerapan(*UniversitasMuhammadiyah Malang 2002) hlm 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Firman Allah SWT:

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِيمَـٰنًا مَّعَ إِيمَـٰنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

Artinya: Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). (QS Al-Fath:4)[16]

2. Memadahi (*Al-kifayah*) dalam beraktivitas seseorang yang mengenal potensi, kerampilan,dan kedudukannya secara baik maka ia dapat bekerja dengan baik pula, dan hal itu merupakan tanda dari kesehatan mentalnya. sebaliknya seseorang yang memaksa menduduki jabatan tertentu dalam bekerja tanpa diimbangi kemampuan yang memadai maka hal itu akan mengakibatkan tekanan bathin, yang pada saatnya mendatangkan penyakit mental. Firman Allah SWT:

لِيَأْكُلُوا۟ مِن ثَمَرِهِۦ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?(QS Yasin:35)[17]

3. Menerima keberadaan orang lain.orang yang sehat mentalnya adalah orang yang menerima keadaan sendiri,baik berkaitan dengan kondisi fisik,

---

[16] Dapartemen Agama Republik Indonesia, 1985, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermasa, hal 837

Abdul Mujib, M.Ag, Jusuf Mudzakir, M.Si. *Nuansa-nuansa Psikologi Islam* (Jakarta Raja Grafindo Persada 2002) hlm 136

[17]Dapartemen Agama Republik Indonesia, 1985, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermasa, hal 710

Ibid., hlm 137. Abdul Mujib M.Ag, Jusuf Mudzakir, M.Si.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kedudukan, potensi maupun kemampuannya, karena keadaan itu merupakan anugrah dari Allah SWT. anugrah Tuhan yang diberikan kepada manusia terdapat dua jenis yaitu.

a. Bersifat alami *(Fitri*) seperti postur tubuh, kecantikan/ketampanan atau keburukannya, ia dilahirkan dari keluarga tertentu, dan sebagainya.

b. Dapat diusahakan (*Kasbi*) seperti bagaimana mendaya gunakan postur tubuh yang gemuk dalam bekerja atau berkarier, bagaimana memfungsikan kerakter agresif, dan sebagainya.manusia sehat tentu akan mengerahkan segala daya upaya nya secara optimal agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

4. Adanya kemampuan untuk memelihara atau menjaga diri. artinya kesehatan mental seseorang ditandai dengan kemampuan untuk memilah-milah dan mempertimbangkan perbuatan yang akan dilakukan.jika perbuatan itu semata-mata untuk kepuasan seksual, maka jiwa harus dapat menahan diri, namun jika untuk kepentingan ibadah atau takwa kepada Allah SWT. maka harus dilakukan sebaik mungkin. perbuatan yang hina dapat menyebabkan Psikopatologi, sedang perbuatan yang baik menyebabkan pemeliharaan kesehatan mental.

Firman Allah SWT

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan bahwa nafsunya.maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya(QS An-Nazi'at: 40)[18]

5. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, baik tanggung jawab keluarga, sosial, maupun agama.tanggung jawab menunjukkan kematangan diri seseorang, sekaligus sebagai tanda-tanda kesehatan mentalnya.

   Firman Allah SWT:

   وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَلَتُسْـَٔلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾

   Artinya: Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja), tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.(QS al-Nahl :93)[19]

6. Memiliki kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat. berkorban berarti kepedulian diri seseorang untuk kepentingan bersama dengan cara memberikan sebagian kekayaan atau kemampuannya. sikap seharusnya dilakukan adalah menerima dengan baik dan berusaha menggunakan seoptimal mungkin.

7. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik yang dilandasi sikap saling percaya dan saling mengisi. hal itu dianggap sebagai

---

[18]Dapartemen Agama Republik Indonesia, 1985, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermasa, hal 1022

Ibid, hlm 38-39. Abdul Mujib M.Ag, Jusuf Mudzakir, M.Si.

[19]Dapartemen Agama Republik Indonesia, 1985, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta: PT. Intermasa, hal 416

Ibid, hlm 40-41. Abdul Mujib M.Ag, Jusuf Mudzakir, M.Si.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

tanda kesehatan mental, sebab masing-masing pihak merasa tidak hidup sendiri. apabila ia ditimpa musibah maka yang lain ikut membantunya. apabila ia mendapatkan keleluasan rizki maka yang lain ikut menikmatinya.

8. Memiliki keinginan yang realistik, sehingga dapat diraih secara baik.keinginan yang tidak masuk akal akan membawa seseorang ke jurang angan-angan lamunan, kegilaan, dan kegagalan.keinginan yang terealisir dapat memperkuat kesehatan mental, sebaliknya keinginan yang terkatung-katung akan menambah beban bathin dan kegilaan.
9. Adanya rasa kepuasan, kegembiraan dan kebahagian dalam mensikapi atau menerima nikmat yang diperoleh.kepuasan dan kebahagian dikatakan sebagai tanda-tanda kesehatan mental, sebab individu merasa sukses, telah terbebas dari segala beban, dan terpenuhi kebutuhan hidup nya merupakan salah satu suasana batin seseorang yang secara umum dapat disebabkan oleh beberapa faktor dalam memasuki semua aspek kehidupan.[20]

D. Kesehatan Mental Bagi Anak

Tahun pertama bagi anak adalah masa yang sangat penting bagi perkembengan mental anak selanjutnya. pada masa ini, awal kontak sosial, dan dia mulai belajar tentang lingkungan sosialnya. dua kemampuan dasar yang diperlukan bagi anak dan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya, yaitu kemampuan membedakan dan hubungan anak dengan orangtuanya.

[20] Abdul Mujib, M. Ag, Jusuf Mudzakir, M. Si. *Nuansa-nuansa Psikologi Islam.* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002) hlm 136-144

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kemampuan membedakan berkaitan dengan kemampuan dalam perkembangan kognisi, sedangkan hubungan anak dengan orangtuanya menjadi dasar bagi perkembangan sosial dan efeksi anak.

1. Kemampuan membedakan

Salah satu hal penting pada seseorang adalah kemampuan membedakan objek, peristiwa, atau fakta-fakta yang ada disekitarnya, atau disebut dengan kemampuan membedakan. pada usia hingga tiga bulan, bayi tidak memiliki kemampuan membedakan ini. bayi merespon secara sama segenap situasi yang tidak dikehendaki. pada usia tiga bulan, kemampuan diskriminasinya mulai berkembang, melalui persepsi, sejalan dengan pertumbuhannya.kemampuan diskriminasi ditunjukkan dengan kemampuannya menerima rangsangan dari luar, menangkap gambar-gambar sederhana, dan senyum atas rangsangan orang lain.

Pada usia tujuh bulan, kekuatan kemampuandiksriminasi mulai tinggi, misalnya dia tidak puas dengan gambar-gambar yang terlalu sederhana dan menghendaki gambar-gambar yang lebih lengkap.pada usia satu tahun sudah mengenal orangtuanya dan orang-orang terdekatnya.

Kemampuan diskriminasi ini sangat penting untuk anak. anak yang berani kepada orang lain, tanpa rasa takut atau curiga kepada siapapun yang mendekati, tidak selalu menunjukkan sebagai anak yang sehat secara psikis. dapat terjadi, anak yang demikian karena tidak memiliki (tidak berkembang) kemampuan diskriminasi.karena itu untuk mengetahui perkembangan persepsi anak, diantaranya dapat melihat dari

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perkembangan diskriminasinya. kemampuan ini dapat berkembang baik jika orangtua dan lingkungan sosial lainnya memberikan rangsangan yang secara tepat.[21]

2. Hubungan anak dengan orangtua

Secara sosial, perkembangan pada fase tahun pertama ini ditandai dengan kepercayaan yang sangat tinggi kepada orangtuanya, khususnya adalah ibu. pada fase ini, oleh erikson disebut sebagai fase pembentukan rasa kepercayaan. pada tahun pertama inilah krisis yang paling utama terjadi adalah krisis kepercayaan lawan ketidak percayaan.

Berbagai hambatan perkembangan anak terjadi berkaitan dengan hubungan anak dan orangtua. terdapat tiga faktor yang berakibat kurang baik bagi perkembangan anak yaitu:

a. Kualitas perawatan anak yang tidak memadai,yaitu karena kemiskinan dan ketidakcukupan sumber-sumber yang di perlukan.
b. Kurang memperoleh dorongan keluarga, seperti tingginya stress keluarga, keluarga dengan orangtua tunggal, perpisahan orangtua dengan anak, konflik orangtua/pengasuh dengan anak, ketidakmampuan dalam pengasuhan.
c. Trauma yang berdampak lama seperti:keterlantaran dan perlakuan anak yang salah, penganiayaan, tindak kekerasan, kehilangan orangtua, dan pengasuhan yang berganti-ganti.

[21]Moeljono Notosoedirjo.*Kesehatan Mental: Konsep dan Penerapan* (Universitas Muhammadiyah Malang 2002) hlm 161-162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Gangguan mental pada anak

Interaksi anak dengan orangtua atau keluarganya yang kurang baik dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan mental anak. gangguan itu di antaranya kecemasan berpisah secara tidak tepat, regresi perkembangan, ketidakmampuan dalam perkembangan inisiatif, munculnya reaksi stress yang traumatik, rendahnya konsep diri, munculnya perilaku reaktif pada trauma, terhentinya hubungan kebergantungan kepada orangtua secara prematur, dan dalam jangka panjang dapat memunculkan perilaku delikuensi dan kriminal.

Gangguan-gangguan mental yang di alami anak ini dapat menghambat penyesuaian sosialnya dan dapat pula mengganggu perkembangan mental lebih lanjut. penanganan dini sangat penting bagi mereka. usaha-usaha selayaknya diupayakan, baik secara individual dan lebih penting lagi dengan pendekatan komunitas, termasuk di dalamnya perlunya kebijakan-kebijakan yang tepat menyangkut penanganan terhadap anak.[22]

4. Langkah mencapai kesehatan mental

Ada tiga langkah (metode) yang ditempuh manusia dalam mencapai kesehatan mental yakni pencegahan (*Preventif),* pengobatan (*Kuratif)* dan pembinaan (*Konstruktif)*

a. Langkah pencegahan (*Preventife*) dalam kesehatan mental adalah metode yang digunakan manusia untuk menghadapi diri sendiri dan

[22]*Ibid*,. hlm 163-164. Moeljono Notosoedirjo

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

orang lain guna meniadakan atau mengurangi terjadinya gangguan kejiwaan. dengan demikian manusia dapat menjaga dirinya dan orang lain dari kemungkinan guncangan bathin dan ketidaktentaraman hati.

b. Langkah pengobatan (*Kuratif*) dalam kesehatan mental adalah usaha-usaha yang ditempuh untuk menyembuhkan dan merawat orang yang mengalami gangguan dan sakit kejiwaan sehingga dapat menjadi sehat dan wajar kembali.

c. Langkah pembinaan(*konstruktif*) ditujukan untuk menjaga kondisi mental yang sudah baik termasuk meliputi cara yang ditempuh manusia untuk meningkatkan rasa gembira, bahagia, dan kemampuan menggunakan segala potensi yang ada seoptimal mungkin seperti memperkuat ingatan, fantasi, kemauan,dan kepribadian.[23]

E. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut:

1. Rosdiana, Jurusan Bimbingan Konseling Islam, Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul Skripsi ”Pelaksanaan Konseling Untuk Menangani korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kampar” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa cara menangani korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus(yang dialami oleh seseorang) yang di hadapkan kepadanya sejak awal sampai

[23] Drs. A.F.Jaelani.*Penyucian Jiwa dan Kesehatan Mental* (Jakarta:Amzah 2000) hlm 87

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

akhir perhatian dan tindakan tersebut. sedagkan pada penelitian yang penulis lakukan adalah melihat adakah terdapat pengaruh yang signifikan antara kekerasan dalan rumah tangga terhadap kesehatan mental anak[24]

2. Lia Yuliana, Jurusan Sosiologi agama, Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah ,dengan Judul"Kekerasan Rumah Tangga Terhadap Anak Dalam Prespektif Islam" Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menganggap anak-anak merupakan generasi masa depan bangsa marilah sejak sekarang kita hentikan kekerasan terhadap mereka, baik ringan maupun berat. seringan apapun jenis kekerasan yang dilakukan tetaplah sebuah kekerasan yang berdampak terhadap perkembangan anak-anak kita. sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan deskripsitif kuantitatif. penulis ingin melihat adakah terdapat pengaruh kekerasan dalam rumah tangga terhadap kesehatan mental anak[25]

F. Konsep Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah operasional yang digunakan untuk mengukur variable secara jelas masing-masing variabel diberi batasan terlebih dahulu agar dapat ditentukan indikator pengukurunnya. dalam konsep operasional di dapatkan indikator sebagai tolak ukur dalam penelitian di lapangan.

[24] Rosdiana,*Pelaksanaan Konseling untuk Menangani Korban dalam Rumah Tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A) Kabupaten Kampar*

[25] Lia Yuliana,*Kekerasan Rumah Tangga terhadap Anak dalam Prespektif Islam*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Defenisi Konsep Operasional

Defenisi Operasional, menurut Saifuddin Azwar adalah suatu defenisi yang memiliki arti tunggal dan di terima secara objektif bilamana indikatornya.[26] Suatu defenisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan kerakteristik-kerakteristik variabel yang diamati.

2. Operasional Variabel

Untuk mengetahui dampak tindakan kekerasan dalam rumah tangga(x) dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut.[27]

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1.	kekerasan dalam rumah tangga (x)	A. Bentuk-bentuk tindak kekerasan dalam rumah tangga.	1. Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit. 2. Kekerasan non fisik/ psikis/emosional yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri. 3. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga. 4. Kekerasan ekonomi yaitu memperkejakan dalam suatu pekerjaan, menghentikan/membatasi pekerjaan.
2.	Kesehatan mental (Y)	A. Tanda-Tanda kesehatan mental dalam Islam	1. Tenang dan rileks menjalani kewajiban 2. Beraktivitas sesuai dengan dengan potensi, keterampilan dan kedudukan 3. Menerima keberadaan orang lain.

[26] Saifuddin Azwar,*Perilaku Organisasi* (Jakarta:Salemba Empat 2007) hlm 72

[27] Gultom,Maidin,*Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilanpidana di indonesi*,(Bandung:Refik aditama 2010) hlm 143-144

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator
			4. Kemampuan untuk menjaga diri. 5. Kemempuan bertanggung jawab 6. Kemampuan untuk berkorban dan menebus kesalahan yang diperbuat. 7. Kemampuan individu untuk membentuk hubungan sosial yang baik. 8. Memiliki realistik. 9. Adanya rasa kepuasan

G. Hipotesis

Hipotesis merupakan anggapan awal sebelum melakukan penelitian sebenarnya,hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

Ha = Terdapat Pengaruh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental bagi anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru

Ho = Tidak terdapat Pengaruh Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental bagi anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru.

Dengan kaidah keputusan:

Jika nilai t hitung ≥ t tabel,maka Ho ditolak dan Ha di terima artinya signifikan.

Jika nilai t hitung ≤ t tabel,maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya tidak siginifikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU